



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

Jl. Kamarung No. 17A Citeureup Cimahi ☎ (022) 70812624

DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAHI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
NOMOR : Kd.10.24/IV/PP.03.2/288/2006
Perihal : Pemberian Piagam Raudlatul Athfal

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah di lingkungan Kantor Agama Kota Cimahi, dipandang perlu untuk memberikan piagam Kepada Raudlatul Athfal;
b. Bahwa, Raudlatul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
c. Bahwa, kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Mengingat : 1. Tap MPR No II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1990 tentang pendidikan Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI No 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI No 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal; Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No : E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara pendidikan madrasah swasta;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Raudlatul Athfal; yang disebut dalam lampiran surat keputusan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti yang dimaksud dalam dictum pertama di atas, diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal NURUL IMAN tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala Sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari teryata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : CIMAHI
Pada Tanggal : 27 Maret 2006

Kepala



Drs. H. A. Sulaiman, M.M.Pd
NIP. 150 206 680



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

JL. Kamarung No. 17A Citeureup Cimahi (022) 70812624

DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAHI
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
NOMOR : Kd.10.24/IV/PP.03.2/288/2006

No	Madrasah	NSM	Alamat	Kecamatan	Tahun Berdiri
	- dst -				
34	Nurul Iman	012410406034	Jl Cipageran 160 RT 05/15 Cimahi Utara	Cimahi Utara	2004
	- dst -				

Cimahi, 27 Maret 2006

Kepala



Drs. H. A. Sulaiman, M.M.Pd
NIP. 150 206 680